



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KECAMATAN KEMUNING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Pemerintahan antara Kecamatan dan Kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Palembang, perlu pengaturan mengenai penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dipandang perlu menegaskan Batas Wilayah Kecamatan Kemuning dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Kemuning;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Nama Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN KEMUNING.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Palembang.
5. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Palembang.
6. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam maupun buatan.
8. Kartometrik adalah metode penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
10. Hektare yang selanjutnya disebut Ha adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas tanah.

Pasal 2

- (1) Penekasan Batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penekasan Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II
BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM
KECAMATAN KEMUNING

Pasal 3

- (1) Kecamatan Kemuning merupakan salah satu wilayah Kecamatan Kota dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 651,55 Ha.
- (2) Kecamatan Kemuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Sako;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur Satu; dan

d. Sebelah

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Kecamatan Kemuning terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua;
 - b. Kelurahan Ario Kemuning;
 - c. Kelurahan Sekipjaya;
 - d. Kelurahan Pahlawan;
 - e. Kelurahan Pipareja; dan
 - f. Kelurahan Talangaman.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah dan Koordinat Batas Wilayah Kecamatan Kemuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 103,90 Ha.
- (2) Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.09.1001-09.1005-18.1001-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Delapan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri as Jalan R Sukanto sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1005-09.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Talangaman dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.09.1001-18.1001-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1005-18.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Delapan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.09.1001-09.1003-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua,
- Kelurahan

Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Sekipjaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001.09.1003-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua; dan

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.09.1001-09.1002-09.1004-09.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Talangaman, Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1004-001 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as lorong sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1004-002 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001.09.1003-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kelurahan Ario Kemuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 89,43 Ha.
- (2) Kelurahan Ario Kemuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talangaman Kecamatan Kemuning;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Ario Kemuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1008-07.1009-09.1002-15.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sukabangun dan Kelurahan Srijaya lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.07.1009-09.1002-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.07.1009-09.1002-002 yang terletak pada pagar SLB Tuna Grahita Karya Ibu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri pagar Yayasan Sekolah Karya Ibu sampai pada TK.16.71.07.1009-09.1002-003 yang terletak pada

- pada as Jalan Sosial lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri as Jalan Sosial sampai pada TK.16.71.07.1009-09.1002-004 yang terletak pada as Jalan H. Sanusi lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri as Jalan H. Sanusi sampai pada TK.16.71.07.1009-09.1002-09.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Talangaman dan Kelurahan Sukabangun;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Talangaman Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.07.1009-09.1002-09.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Talangaman dan Kelurahan Sukabangun lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1002-09.1006-001 yang terletak pada kolam retensi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri pagar kolam retensi sampai pada TK.16.71.09.1002-09.1006-002 yang terletak pada kolam retensi lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1002-09.1004-09.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Talangaman, Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua dan Kelurahan Pahlawan;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1008-09.1002-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Ario Kemuning lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Jalan Jenderal Basuki Rachmat sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1002-09.1004-09.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Talangaman, Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua dan Kelurahan Pahlawan; dan
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1008-07.1009-09.1002-15.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sukabangun dan Kelurahan Srijaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Kolonel H.Burlian sampai pada TK.16.71.05.1008-09.1002-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Ario Kemuning.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kelurahan Sekipjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 104,94 Ha.

(2) Kelurahan

- (2) Kelurahan Sekipjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Sekipjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
 - a. Segmen Batas antara Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.09.1001.09.1003-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Jalan Lebak Mulyo sampai pada TK.16.71.09.1003-09.1004-001 yang terletak pada as Jalan Lebak Rejo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Jalan Lebak Rejo sampai pada TK.16.71.09.1003-09.1004-002 yang terletak pada as Jalan Mayor Mahidin I lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as Jalan Mayor Mahidin I sampai pada TK.16.71.09.1003-09.1004-003 yang terletak pada as Jalan Dokter Muhammad Ali lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri as Jalan Dokter Muhammad Ali sampai pada TK.16.71.05.1007-09.1003-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.09.1001-09.1003-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Sekipjaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001.09.1003-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1009-09.1003-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1003-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Sekipjaya;
 - d. Segmen Batas antara Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1009-09.1003-18.1002-000 yang merupakan

simpul

- simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Mayor Ruslan sampai pada TK.16.71.05.1009-09.1003-001 yang terletak pada as Jalan Mayor Ruslan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Bay Salim sampai pada TK.16.71.05.1009-09.1003-002 yang terletak pada as Jalan Mayor Salim Batubara lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Mayor Salim Batubara sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya; dan
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.05.1007-09.1003-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Kelurahan Pahlawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 107,28 Ha.
- (2) Kelurahan Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas antara Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1008-09.1002-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Ario Kemuning lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Jalan Jenderal Basuki Rachmat sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1002-09.1004-09.1006-000 yang terletak pada simpul batas

antara

- antara Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Talangaman, Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua dan Kelurahan Pahlawan;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.09.1001-09.1002-09.1004-09.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Talangaman, Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1004-001 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as lorong sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1004-002 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001.09.1003-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua;
 - c. Segmen Batas antara Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1008-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1007-09.1003-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan;
 - d. Segmen Batas antara Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.09.1001.09.1003-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Jalan Lebak Mulyo sampai pada TK.16.71.09.1003-09.1004-001 yang terletak pada as Jalan Lebak Rejo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Jalan Lebak Rejo sampai pada TK.16.71.09.1003-09.1004-002 yang terletak pada as Jalan Mayor Mahidin I lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as Jalan Mayor Mahidin I sampai pada TK.16.71.09.1003-09.1004-003 yang terletak pada as Jalan Dokter Muhammad Ali lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri as Jalan Dokter Muhammad Ali sampai pada TK.16.71.05.1007-09.1003-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan; dan
 - e. Segmen Batas antara Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1008-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1008-09.1002-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara

- Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Ario Kemuning.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Kelurahan Pipareja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 145,60 Ha.
- (2) Kelurahan Pipareja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami dan Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami dan Kelurahan Talangaman Kecamatan Kemuning.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Pipareja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.07.1004-09.1005-09.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Pipareja dan Kelurahan Talangaman lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri pagar TPU Kemuning sampai pada TK.16.71.07.1004-09.1005-001 yang terletak pada pagar TPU Kemuning lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri pagar SMA Negeri 17 Plus Kota Palembang sampai pada TK.16.71.07.1004-09.1005-002 yang terletak pada as Jalan Jogja II lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Jalan Jogja II sampai pada TK.16.71.07.1004-09.1005-003 yang terletak pada as Jalan Supersemar lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Jalan Supersemar sampai pada TK.16.71.07.1004-09.1005-004 yang terletak pada as Jalan Supersemar lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri as Lorong Mulia sampai pada TK.16.71.07.1004-08.1001-09.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Sukamaju dan Kelurahan Sukajaya;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.07.1004-08.1001-09.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Sukamaju dan Kelurahan Sukajaya lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri as Lorong Tembusan sampai pada TK.16.71.08.1001-09.1005-18.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Pipareja dan Kelurahan Sukamaju;

c. Segmen

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.08.1001-09.1005-18.1001-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Pipareja dan Kelurahan Sukamaju lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melintasi Permukiman sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-002 yang terletak pada as Lorong Kenangan III lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Lorong Kenangan III sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-003 yang terletak pada as Lorong Kenangan III lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Lorong Kenangan sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-004 yang terletak pada as Lorong Kenangan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri as Lorong Kenangan II sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-005 yang terletak pada as Lorong Kenangan II lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melintasi Pemukiman sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-006 yang terletak pada as Jalan Sirna Raga lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-007 yang terletak pada kolam retensi lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri pagar kolam retensi sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-008 yang terletak pada as Jalan Seduduk Putih I lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1005-18.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Delapan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.09.1001-09.1005-18.1001-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Delapan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri as Jalan R Sukamto sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1005-09.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Talangaman dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua; dan
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Talangaman Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.07.1004-09.1005-09.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Pipareja dan Kelurahan Talangaman lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Jalan Pipa Reja sampai pada TK.16.71.09.1005-09.1006-001 yang terletak pada as Jalan Pipa Reja lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Jalan Angkatan 66 sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1005-09.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Talangaman dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua.

- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Kelurahan Talangaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 100,40 Ha.
- (2) Kelurahan Talangaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami dan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Talangaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Talangaman Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.07.1009-09.1002-09.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Talangaman dan Kelurahan Sukabangun lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Jalan H. Sanusi sampai pada TK.16.71.07.1009-09.1006-001 yang terletak pada as Jalan H. Sanusi lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Jalan Swadaya sampai pada TK.16.71.07.1009-09.1006-002 yang terletak pada as Jalan Swadaya lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Jalan Patal III sampai pada TK.16.71.07.1009-09.1006-003 yang terletak pada as Jalan Patal III lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Lorong Delima I sampai pada TK.16.71.07.1009-09.1006-004 yang terletak pada as Jalan Patal lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Jalan Patal sampai pada TK.16.71.07.1009-09.1006-005 yang terletak pada as Jalan Sersan Sani lalu dilanjutkan mengarah ke Berat Laut Menyusuri as Jalan Sersan Sani sampai pada TK.16.71.07.1004-07.1009-09.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Talangaman dan Kelurahan Sukabangun;
 - b. Segmen Batas antara Kelurahan Talangaman Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.07.1004-07.1009-09.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Talangaman dan Kelurahan Sukabangun lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Jalan Pipa Reja sampai pada TK.16.71.07.1004-09.1005-09.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Pipareja dan Kelurahan Talangaman;

c. segmen

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Talangaman Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.07.1004-09.1005-09.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Pipareja dan Kelurahan Talangaman lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Jalan Pipa Reja sampai pada TK.16.71.09.1005-09.1006-001 yang terletak pada as Jalan Pipa Reja lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Jalan Angkatan 66 sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1005-09.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Talangaman dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua;
 - d. Segmen Batas antara Kelurahan Talangaman Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.09.1001-09.1002-09.1004-09.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Talangaman, Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Jalan Jenderal Basuki Rachmat sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1005-09.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Talangaman dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua; dan
 - e. Segmen Batas antara Kelurahan Talangaman Kecamatan Kemuning dengan Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.07.1009-09.1002-09.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Talangaman dan Kelurahan Sukabangun lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1002-09.1006-001 yang terletak pada kolam retensi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri pagar kolam retensi sampai pada TK.16.71.09.1002-09.1006-002 yang terletak pada kolam retensi lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1002-09.1004-09.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Talangaman, Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua dan Kelurahan Pahlawan.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Kemuning Kota Palembang dan Koordinat Titik Kartometrik ditegaskan dengan pemasangan Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **27 AGUSTUS 2024**
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,




Diundangkan di Palembang
pada tanggal **27 AGUSTUS 2024**
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,




APRIZAL HASYIM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN **2024** NOMOR **22**

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
 DALAM KECAMATAN KEMUNING



**PETA BATAS KECAMATAN
 KECAMATAN KEMUNING**
 KOTA PALEMBANG
 PROVINSI SUMATERA SELATAN



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SGG 2013

REVISI DAN DITRIBUSIKAN OLEH :
 UPTD KEMUNING
 Jl. Merdeka No. 5, Kel. 22 Bn, Kec. Bukit Kuda, Kota Palembang, Sumatera Selatan
 Telp. (0711) 32695 Faxsimile : (0711) 72284 Kode Pos 30113
 Email : info@kemuning.go.id, Website : www.palembang.go.id
 © Copyright 2023, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Flasbas Utama dan Bangsal Lingsi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan Kemuning


Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT DEKIMETRIK	KOORDINAT UTM
		X	Y
1	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
2	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
3	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
4	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
5	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
6	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
7	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
8	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
9	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
10	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
11	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
12	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
13	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
14	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
15	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
16	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
17	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
18	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
19	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
20	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
21	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
22	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
23	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
24	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
25	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
26	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
27	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
28	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
29	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
30	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
31	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
32	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
33	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
34	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
35	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
36	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
37	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
38	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
39	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000
40	18.16.11.28.1000.00	105.05.18.1000.000	105.05.18.1000.000



Formulir Peta
 Nomor: 01/2024
 Tanggal: 11 Oktober 2024
 Lokasi: Palembang, Sumatera Selatan

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR 22 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENEGLASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN
 DALAM KECAMATAN KEMUNING



PETA BATAS KELURAHAN
 Kode Wilayah: 16.71.08.1008

KELURAHAN PIPAREJA
 KECAMATAN KEMUNING
 KOTA PALEMBANG
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKALA 1:3.000

PELUNJUK LETAK PETA

DAURAN LOWASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : BGS 2013

DEBUAT, DITAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
 Jl. Merdeka No. 1, Kel. 22, Kec. Bukit Kuda, Kota Palembang, Sumatera Selatan
 Telp. (0711) 320899 Faximile : (0711) 372394 Kode Pos 30113
 Email: walikota@palembang.go.id, Website : www.palembang.go.id
 © Copyright 2024, All Rights Reserved.

© Hal ini dibuat dengan menggunakan data yang bersumber dari Google Earth dan data lainnya yang tersedia di internet.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Titik Kartometrik
- Palang Uraian dan Bangunan Lanskap
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODASIS	KOORDINAT UTM		
		Bujur	Lintang	X (m)	Y (m)
1	TK.16.71.07.1004-09.1001-000	2° 56' 33,57" S	104° 45' 24,24" E	472971,399	9679510,071
2	TK.16.71.07.1004-09.1005-001	2° 56' 32,888" S	104° 44' 53,709" E	472023,001	9679786,395
3	TK.16.71.07.1004-09.1005-002	2° 56' 25,169" S	104° 44' 55,056" E	472083,441	9679999,871
4	TK.16.71.07.1004-09.1005-003	2° 56' 23,182" S	104° 45' 2,332" E	472269,317	9679260,813
5	TK.16.71.07.1004-09.1005-004	2° 56' 15,289" S	104° 45' 3,974" E	472317,008	9679363,189
6	TK.16.71.07.1004-09.1005-005	2° 56' 37,417" S	104° 44' 51,636" E	472399,435	9679622,821
7	TK.16.71.07.1004-09.1005-006	2° 56' 30,081" S	104° 45' 30,091" E	472386,148	9679552,683
8	TK.16.71.07.1004-09.1005-007	2° 57' 30,002" S	104° 45' 30,091" E	472386,148	9679552,683
9	TK.16.71.07.1004-09.1005-008	2° 57' 30,002" S	104° 45' 30,091" E	472386,148	9679552,683
10	TK.16.71.07.1004-09.1005-009	2° 57' 30,002" S	104° 45' 30,091" E	472386,148	9679552,683
11	TK.16.71.07.1004-09.1005-010	2° 56' 41,698" S	104° 45' 5,568" E	472386,148	9679487,133
12	TK.16.71.07.1004-09.1005-011	2° 56' 31,492" S	104° 45' 31,696" E	472386,148	9679552,683
13	TK.16.71.07.1004-09.1005-012	2° 56' 34,265" S	104° 45' 33,059" E	472372,460	9679502,022
14	TK.16.71.07.1004-09.1005-013	2° 56' 36,438" S	104° 45' 33,059" E	472372,460	9679502,022
15	TK.16.71.07.1004-09.1005-014	2° 56' 38,611" S	104° 45' 33,059" E	472372,460	9679502,022
16	TK.16.71.07.1004-09.1005-015	2° 56' 40,784" S	104° 45' 33,059" E	472372,460	9679502,022
17	TK.16.71.07.1004-09.1005-016	2° 56' 42,957" S	104° 45' 33,059" E	472372,460	9679502,022
18	TK.16.71.07.1004-09.1005-017	2° 56' 45,130" S	104° 45' 33,059" E	472372,460	9679502,022
19	TK.16.71.07.1004-09.1005-018	2° 56' 47,303" S	104° 45' 33,059" E	472372,460	9679502,022
20	TK.16.71.07.1004-09.1005-019	2° 56' 49,476" S	104° 45' 33,059" E	472372,460	9679502,022

WALIKOTA PALEMBANG
 PL. WALI KOTA PALEMBANG,
 DEMENTA